

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM AL-GHAZALI PADA
USAHA RUMAH MAKAN AYAM GEPREK SA'I
DI KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

oleh:
Lailatul Fadchiyyah
NIM: G94218189



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya (Lailatul Fadhiyyah, G94218189), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 22 Oktober 2022



Lailatul Fadhiyyah

NIM: G94218189

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Penerapan Etika Bisnis Islam Al-Ghazali Pada Usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i Di Kabupaten Tuban" Yang ditulis oleh Lailatul Fadhiyyah, NIM: G4218189 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag

NIP. 197708272005012002

PENGESAHAN

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM AL-GHAZALI PADA USAHA RUMAH MAKAN AYAM GEPREK SA'I DI KABUPATEN TUBAN

oleh
Lailatul Fادهيyyah
NIM: G94218189

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan


1. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag
NIP. 197708272005012002
(Penguji I)



2. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP. 198106062009012008
(Penguji II)



3. Dr. Mugiyati, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197102261997032001
(Penguji III)



4. Riska Agustin, M.SM
NIP. 199308172020122024
(Penguji IV)



Surabaya, 23 Oktober 2022
Dekan

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Fadchiyyah
NIM : G94218189
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : lailafadchiyyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM AL-GHAZALI PADA USAHA RUMAH
MAKAN AYAM GEPREK SA'I DI KABUPATEN TUBAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Oktober 2022

Penulis


(Lailatul Fadchiyyah)

ABSTRAK

Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan tujuan yang sama untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Kegiatan bisnis hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan etika dalam berbisnis. Al-Ghazali berpendapat ada empat hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis yaitu dunia merupakan ladang akhirat, nilai-nilai kebaikan, keadilan dalam berusaha dan jauh dari perbuatan riba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada beberapa karyawan dan konsumen di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban sudah menerapkan empat prinsip etika bisnis Islam al-Ghazali dalam kegiatan bisnisnya, diantaranya yaitu tetap melaksanakan kewajiban sebagai muslim dengan melaksanakan sholat pada saat bekerja, membantu orang-orang yang membutuhkan dengan berbagai kegiatan sosial, berlaku adil dalam berusaha, dan menghindari riba dengan masih menerapkan transaksi pembayaran secara tunai.

Kata kunci : Etika bisnis Islam, Al-Ghazali, Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Hasil Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kerangka Teori	13
2.2.1. Etika Bisnis Secara Umum	13
2.2.2. Etika Bisnis Islam	17
2.2.3. Etika Bisnis Islam al-Ghazali	19
2.3. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Menu Paket Hemat Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	38
Tabel 4.2 Menu Paket Sholeh Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	38
Tabel 4.3 Daftar Harga Minuman di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.....	38



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	36
Gambar 4.2 Wawancara dengan Karyawan Produksi Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	41
Gambar 4.3 Wawancara dengan konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	42
Gambar 4.4 Suasana Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban Pada Saat Jam Makan Siang	43
Gambar 4.5 Bukti Tambah Nasi Gratis	45
Gambar 4.6 Proses Pelayanan Kasir terhadap Konsumen	46
Gambar 4.7 Kondisi mushola Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	48
Gambar 4.8 Wawancara dengan supervisor Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	53
Gambar 4.9 Timbangan berat badan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban	54

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta jiwa per Juni 2021 (Kemendagri, 2022). Dengan adanya jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan, manusia dituntut untuk selalu bersaing antar satu dengan yang lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan zaman yang semakin modern juga menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat. Artinya, manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk tetap bertahan hidup yaitu melakukan kegiatan jual beli.

Dalam Islam suatu usaha yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba, namun juga harus memperhatikan manfaat dan keberkahan. Selain itu, kegiatan jual beli yang dijalankan harus terbebas dari riba, kecurangan ataupun hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan riba terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{قَل}
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^{قَل}

bisnis di dalam pelaksanaan kegiatan bisnis atau jual beli. Penerapan etika bisnis Islam tersebut harus diterapkan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi.

Dalam penerapannya, etika bisnis Islam mengandung beberapa prinsip yang mengatur apa saja yang seharusnya dilakukan seseorang dalam berbisnis, seperti prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Namun, penerapan etika bisnis Islam pada saat ini kurang dijalankan oleh pelaku bisnis.

Sebagai contoh, adanya kekecewaan pelanggan terhadap pelayanan sebuah rumah makan yang menjual aneka makanan Jepang. Pelanggan yang sudah menunggu makanan hampir 2 jam tidak mendapatkan makanan yang dipesannya, dikarenakan makanan tersebut sudah habis. Sementara karyawan rumah makan tersebut dianggap tidak bertanggung jawab karena menanggapi dengan sikap biasa dan tidak serius (Nissa, n.d.) (www.suara.com diakses pada tanggal 05 Juni 2022). Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah makan tersebut kurang memperhatikan etika dalam berbisnis dalam hal melayani pelanggan dengan baik. Hal ini dapat menjadi contoh bahwa rumah makan tersebut belum menerapkan salah satu prinsip etikabisnis Islam yaitu tanggung jawab.

Salah satu ulama yang sangat memperhatikan pentingnya etika dalam berbisnis yaitu al-Ghazali. Beliau merupakan ulama yang terkenal pada masanya dengan berbagai karya yang sudah dihasilkan seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tersebut menjadi karya terbesarnya setelah melalui

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”. (Q.S. al-Isra’: 35)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT tidak memperbolehkan adanya kecurangan dalam suatu usaha. Dalam suatu usaha hendaknya dilakukan dengan menyempurnakan timbangan dan tidak menguranginya sedikit pun, karena dengan adanya sifat tersebut orang akan lebih percaya. Selain itu, balasan yang diterima tidak hanya di dunia namun juga di akhirat.

Saat ini bisnis makanan menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati masyarakat di Indonesia. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia setiap hari untuk tetap bertahan hidup. Selain itu, bisnis makanan memiliki banyak peminat karena dianggap menjanjikan dan mudah diterima masyarakat. Pola hidup masyarakat yang semakin modern juga menjadi salah satu alasan mengapa bisnis makanan banyak diminati masyarakat dan dijadikan sebagai peluang usaha. Ketika masyarakat lebih disibukkan dalam bekerja, mereka akan memilih untuk membeli makanan yang siap dimakan dibandingkan harus melalui proses yang panjang seperti mengolahnya terlebih dahulu.

Masakan Indonesia memiliki ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan masakan lain. Hal ini karena menggunakan rempah-rempah asli Indonesia yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Salah satu makanan yang sering ditemukan hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia yaitu ayam geprek. Ayam geprek merupakan makanan yang terbuat dengan

bahan pokok ayam yang sudah digoreng dengan tepung kemudian digeprek bersama sambal khas Indonesia. Selain proses pengolahannya yang mudah, ayam geprek juga memiliki banyak peminat, karena memiliki harga yang relatif terjangkau.

Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban banyak sekali ditemukan rumah makan yang menyediakan menu ayam geprek, artinya setiap rumah makan yang menawarkan menu ayam geprek harus menawarkan cita rasa yang khas dari menu mereka. Selain itu, mereka juga harus bisa mengembangkan inovasi usaha mereka agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Salah satu rumah makan yang terkenal di Tuban dengan menu ayam geprek yaitu rumah makan ayam geprek Sa'i.

Rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban terletak di Jl. Veteran No. 24. Letaknya strategis berada di lokasi yang tidak jauh dari alun-alun Kota Tuban. Selain itu, tempatnya juga mudah dijangkau masyarakat karena tepat di samping jalan raya dan tempat parkir yang disediakan juga memudahkan pelanggan. Rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban menyediakan berbagai macam menu makanan seperti ayam geprek, steak ayam, burger, lele goreng, ayam goreng tepung, nasi goreng, aneka sayuran dan masih banyak menu lainnya, dan ayam geprek sebagai menu utamanya. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat juga tergolong terjangkau, dengan rasa yang tidak kalah enak dengan restoran mahal. Rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban juga menyediakan fasilitas yang terbaik bagi para konsumen, seperti bahan makanan dengan kualitas baik, tempat yang nyaman,

toilet, mushola, dan tempat parkir yang luas.

Fasilitas lain yang tersedia di rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban dan mungkin jarang ditemukan di rumah makan yang lain yaitu adanya timbangan berat badan bagi para pelanggan. Di badan timbangan tersebut pelanggan bebas memasukkan koin yang nantinya dapat disalurkan kepada yang berhak menerima. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada konsumen juga sangat baik. Jika dilihat secara sekilas, pada beberapa kegiatan yang dilakukan di rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban memang sudah menerapkan etika bisnis Islam secara umum. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat poin penting lainnya yang mungkin belum terlaksana secara maksimal di rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulisingin mengetahui berbagai kegiatan yang ada di usaha ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban yang berhubungan dengan penerapan etika bisnis Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam Al-Ghazali Pada Usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i Di Kabupaten Tuban".

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.1.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1.1.1.1. Banyaknya tempat usaha rumah makan yang kurang

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan pengetahuan mengenai etika bisnis Islam menurut al-Ghazali yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang terkait dengan topik ini.

1.5.2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai penerapan pemikiran al-Ghazali mengenai etika bisnis Islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan mengenai etika bisnis Islam terutama pada program studi ekonomi syariah yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, diharapkan berguna bagi rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban agar memaksimalkan penerapan etika bisnis Islam. Terakhir, diharapkan berguna sebagai referensi bacaan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang etika bisnis Islam al-Ghazali telah banyak dilakukan. Meski demikian, ada beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang telah dibahas terkait etika bisnis Islam al-Ghazali:

Pertama, penelitian yang dilakukan Susilo yang berjudul *Praktik Outbond Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Al-Ghazali* (Susilo, 2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari keempat poin penting teori etika bisnis Islam menurut al-Ghazali belum terlaksana secara keseluruhan di kawasan wisata outbond Siblarak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai praktik permainan outbond yang dilakukan oleh pihak pengelola yang bertujuan menciptakan kenyamanan pada pengunjung, sedangkan penelitian ini membahas penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putriasih yang berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al Ghazali Pada Petani Kopi di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta* (Putriasih, 2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa petani kopi di koperasi Kebun Makmur Yogyakarta sudah

menerapkan etika bisnis Islam yang sesuai dengan teori al-Ghazali, di antaranya yaitu pemahaman bahwa dunia merupakan ladang akhirat, kesejahteraan sosial (kemashlahatan), nilai-nilai kebaikan dan jauh dari riba. Namun untuk poin pemahaman bahwa dunia merupakan ladang akhirat masih belum dijalankan secara keseluruhan yaitu beberapa petani belum memaksimalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan petani kopi di koperasi Kebun Makmur Yogyakarta selain itu juga meneliti tentang transaksi jual beli biji kopi antara petani dengan koperasi Kebun Makmur sebagai tempat produksi, sedangkan penelitian ini membahas penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Rahmatyani yang berjudul *Implementasi Nilai Etika Bisnis Pada Fif-Fa Hotel Malang Ditinjau Dari Pandangan Imam Al Ghazali* (Rahmatyani, 2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam kegiatan berbisnis Fif-Fa Hotel Malang sudah menerapkan etika bisnis dengan baik, namun jika dilihat berdasarkan pandangan imam al-Ghazali, Fif-Fa Hotel Malang baru melaksanakan sekitar 60% sedangkan 40% yang belum terlaksana di antaranya yaitu mengenai permintaan, penawaran, harga dan labaserta etika berperilaku pasar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam pada kegiatan produksi,

pengelolaan dan pelayanan di hotel sedangkan penelitian ini membahas penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Makkasau yang berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro di Kelurahan Rampoang Kota Palopo* (Makkasau, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam seperti tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, kebenaran, kebajikan, kejujuran dan kepercayaan sudah terlaksana dengan baik, namun belum 100% maksimal, karena masih ada pemilik usaha yang dianggap kurang ramah, terdapat kekurangan pada barang yang dijual ataupun kesalahan lain yang berasal dari pembeli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam secara umum, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Aulia yang berjudul *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Rumah Makan Super Geprek Cabang Jambi* (Aulia, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rumah makan Super Geprek menerapkan konsep etika bisnis Islam sesuai dengan syariah dan sudah berjalan dengan sangat baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam secara umum, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha rumah makan

ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Selain itu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Duratun yang berjudul *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)*. (Nafis, 2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rumah makan Wong Solo sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan cukup baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam secara umum, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Selain itu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Izzati yang berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam Di Boombu Hot Resto Tegal* (Izzati, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis yang dijalankan di Boombu Hot Resto sudah sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan dalam Islam. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam secara umum, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Etika Bisnis Secara Umum

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kebiasaan atau sifat. Sedangkan secara etimologi etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang perilaku baik atau perilaku buruk seseorang (Susilo, 2020).

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu yang berkaitan dengan pendapat ataupun istilah moral tentang bagaimana masyarakat harus bersikap di dalam kehidupannya (Suseno, 2001). Menurut Johar Arifin etika merupakan nilai tentang hal baik atau buruk, benar ataupun salah berdasarkan prinsip moralitas dalam melakukan suatu tindakan (Johan Arifin, 2007). Etika memiliki peran penting dalam menentukan sesuatu yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan oleh seseorang (Putriasih, 2018). Jadi, dapat disimpulkan etika merupakan seperangkat nilai hasil dari pemikiran manusia yang berhubungan dengan perilaku manusia agar diterima dengan baik oleh masyarakat disekitarnya.

Istilah bisnis berasal dari kata “*business*” yang memiliki arti kesibukan. Kesibukan yang dimaksud berhubungan dengan keuntungan (Aziz, 2013). Bisnis secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan organisasi seperti proses menjual barang serta penyediaan jasa pelayanan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Susilo, 2020).

Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses menjual

barang ataupun penyediaan jasa pelayanan (Muhammad, 2004). Dengan demikian, dapat disimpulkan bisnis merupakan seluruh kegiatan produksi ataupun jasa dalam perusahaan yang sudah terorganisir dengan tujuan mempertahankan kualitas hidup mereka (Aziz, 2013).

Etika bisnis menurut Jones dan Pollit merupakan sebuah perilaku yang harus ditetapkan sebelum melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat (Lestari, 2020). Etika bisnis merupakan standar aturan yang harus diterapkan oleh organisasi yang melakukan suatu kegiatan bisnis seperti saat produksi dan distribusi barang dan jasa (Dwiyanti, 2018). Etika bisnis dapat diartikan sebagai aturan moral yang menjadi pedoman manusia dalam melakukan aktivitas bisnis. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat nilai mengenai baik, buruk, benar ataupun salah didalam aktivitas bisnis berlandaskan prinsip moralitas (Rahmatyani, 2020).

Secara ekonomis, bisnis yang baik yaitu bisnis yang menguntungkan. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak hanya sepihak melainkan antara kedua belah pihak juga harus merasa diuntungkan. Artinya, dalam menjalankan bisnis tetap harus memperhatikan nilai etika yang ada (Zamzam & Arafik, 2020).

Etika yang baik itu mencakup 4 hal, di antaranya yaitu (Aqlis, 2020):

1) Kejujuran (honesty), antara ucapan dan perbuatan harus sesuai atau

untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan bisnis (Juliyani, 2016).

2) Prinsip Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil terutama dalam kegiatan bisnis dan Islam sangat melarang perbuatan curang atau dzalim ketika melakukan kegiatan bisnis. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan mengenai hak dan kepentingannya. Setiap muslim yang melakukan bisnis harus menyempurnakan timbangan, karena hal itu merupakan cerminan dari perilaku dari seorang muslim yang taat (Juliyani, 2016). Sebaliknya, kecurangan dalam sebuah bisnis merupakan awal kehancuran dari bisnis itu sendiri, karena kunci utama dalam sebuah bisnis adalah kepercayaan (Darmawati, 2013).

3) Prinsip Kehendak Bebas

Secara umum manusia memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka dengan tetap memperhatikan sebab akibat yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Begitu pula dalam Islam, setiap orang memiliki hak kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan dengan tetap memperhatikan adanya batasan dalam hukum Islam yang sudah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis (Juliyani, 2016).

4) Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang

berhubungan dengan tingkah laku masyarakat atau dapat dikatakan tanggung jawab menjadi kekuatan individu dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat (Makkasau, 2019).

5) Prinsip Kebenaran

Kebenaran yang dimaksud dalam pembahasan ini mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan suatu nilai kebenaran yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Makkasau, 2019).

2.2.3. Etika Bisnis Islam al-Ghazali

2.2.3.1. Biodata al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghazali al-Thusi. Beliau lahir pada abad ke-5 tahun 450 H /1058 M di Ghazalah yang merupakan nama desa di pinggiran kota kecil yang disebut Tusi (sekarang Mashed) yang merupakan kota kedua Khurasan (sekarang Iran) (Ramli, 2021). Al-Ghazali lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pengrajin wol sekaligus pedagang hasil tenunnya sendiri. Selain itu ayah al-Ghazali merupakan seorang yang taat beragama. Al-Ghazali juga dikenal dengan julukan *Hujjatul Islam*, alasan yang menjadikan al-Ghazali memiliki julukan tersebut dikarenakan wawasan dan pengetahuannya yang luas dalam berbagai macam disiplin ilmu agama (Mubarak, 2020).

Perjalanan pertama al-Ghazali dalam menuntut ilmu dimulai dari ayahnya, al-Ghazali diajarkan mengenai al-Qur'an dan dasar ilmu agama (Fahmi, 2014). Kemudian setelah ayahnya wafat, beliau melanjutkan belajar kepada teman ayahnya yang merupakan seorang ahli di bidang tasawuf. Setelah itu, al-Ghazali belajar kepada Imam Haramain. Dari beliau, al-Ghazali mampu menguasai ilmu kalam dan mantiq dan berkat ketekunannya dalam belajar, disebutkan oleh Abdul Ghafur al-Farisi bahwa al-Ghazali berhasil menjadi pembahas paling pintar di zamannya.

Meskipun kejayaan telah diraih, al-Ghazali tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya di tahun 478 H. Sebelum gurunya wafat, beliau memperkenalkan al-Ghazali dengan perdana menteri Sultan Saljuk Malik Syah sekaligus pendiri madrasah al-Nizamiyah. Setelah gurunya wafat, al-Ghazali melanjutkan perjalanan ke negeri Askar untuk bertemu dengan Nizam al-Mulk. Setelah itu, beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama' dan dari kemengan itu al-Ghazali semakin dikenal dan disegani. Kemudian di tahun 484 H al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di madrasah Nizamiyah.

2.2.3.2. Karya-Karya al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan ulama yang sudah

di dunia tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, namun juga untuk kehidupan akhirat.

Dalam hal ini al-Ghazali juga menegaskan terdapat tiga hal yang harus dilakukan manusia ketika melaksanakan aktivitas ekonomi, di antaranya yaitu (Lestari, 2020):

- a) Ketika manusia mencari rezeki hendaknya tetap melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan.
- b) Dalam melaksanakan segala macam aktivitas perekonomian harus selalu melibatkan Tuhan.
- c) Berlaku adil terhadap kepentingan dunia dan akhirat, artinya manusia tidak boleh hanya berfokus terhadap salah satu diantara kepentingan dunia ataupun akhirat.

Selain hal-hal diatas, al-Ghazali pun memberikan pedoman untuk menyempurnakan etika ketika pelaksanaan kegiatan bisnis dan ekonomi, yaitu (Al-Ghazali, 2020):

- a) Hendaknya meluruskan niat sebelum memulai kegiatan bisnis.
- b) Memiliki niat bahwa kegiatan bisnis dilakukan untuk menunaikan fardhu kifayah.
- c) Memperhatikan pasar akhirat.
- d) Selalu mengingat Allah ketika melaksanakan kegiatan bisnis.

menggunakan uang palsu akan menanggung dosa setiap orang yang menyebarkan uang tersebut kepada orang lain.

b) Kezaliman yang merugikan beberapa orang saja

(1) Mengatakan kualitas barang yang dijual dengan tidak sesuai keadaan aslinya. Arti dari kalimat tersebut yaitu ketika seorang penjual berlebihan dalam dalam memuji kualitas barangnya. Selain itu, hal yang dilarang yaitu melakukan sumpah palsu ketika berdagang.

(2) Menyembunyikan kekurangan yang ada pada barang dagangan. Seorang penjual yang menyembunyikan cacat pada barang termasuk penipu.

(3) Curang dalam takaran dan timbangan. Dalam kegiatan jual beli, seorang penjual harus jujur dalam takaran dan timbangan.

(4) Berbohong mengenai harga suatu barang. Dalam hal ini yang dimaksud berbohong mengenai suatu harga ketika seorang pengepul menyembunyikan harga barang di kota kepada penjual dari desa.

3) Nilai-nilai kebaikan

Dalam pelaksanaan praktik ekonomi dan bisnis

Islam, al-Ghazali memberikan arahan agar para ekonom dan pebisnis Islam selalu memperhatikan moral dalam menjalankan aktivitas bisnis. Menurut al-Ghazali setiap pebisnis harus memiliki sikap yang baik terhadap orang yang terlibat ataupun tidak dalam bisnis itu sendiri.

Menurut al-Ghazali, berbuat baik dalam jual beli dapat dilakukan dengan cara:

a) Tidak mengambil banyak laba

Dalam kegiatan jual beli, seorang penjual hendaknya mengambil keuntungan secara wajar dan tidak berlebihan.

b) Rela merugi

Rela membeli barang dengan harga tinggi dari seorang yang lemah dikatakan lebih baik dari pada membeli barang saudagar kaya yang mengambil keuntungan besar.

c) Berbuat baik ketika menagih hutang

Seorang penjual yang baik harus bersikap baik pada saat menagih hutang kepada pembeli. Di antaranya sikap yang baik pada saat menagih hutang, yaitu (1) Memberi maaf ketika kurang dalam pembayaran, (2) Memberi jangka waktu pembayaran, (3) Menagih hutang dengan sikap tidak memaksa.

d) Berbuat baik ketika membayar hutang

Membayar hutang tepat waktu termasuk salah satu kebaikan dan menjadi lebih baik jika hutang dibayarkan sebelum jatuh tempo.

4) Menjauhi perbuatan riba

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa hukum melakukan riba adalah haram. Riba dapat diartikan sebagai tambahan dalam pembayaran, ada 4 jenis riba diantaranya yaitu riba nasi'ah, riba fadl, riba jahiliyah, dan riba yad. Menurut al-Ghazali larangan riba merupakan ketetapan yang tidak dapat diubah, selain karena riba dilarang oleh agama dampak yang ditimbulkan dari perbuatan riba juga sangat besar karena dalam hal ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Menurut al-Ghazali yang termasuk dalam kriteria riba yaitu ketika melakukan pembayaran non tunai atau kredit, harga menjadi lebih tinggi dari harga awal dan yang kedua yaitu mengambil kelebihan harga sekarang yang lebih tinggi dari harga sebelumnya (Al-Ghazali, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pada umumnya lebih banyak digunakan dalam meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Rukin, 2021). Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulannya diperoleh dari ucapan langsung maupun dokumen yang diperoleh dari seseorang yang dijadikan subjek dalam penelitian (Yusuf, 2016). Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek sesuai dengan keadaan lapangan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian (Ramdhan, 2021).

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mengetahui mengenai etika bisnis Islam yang diterapkan di rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian maka penulis melakukan penelitian langsung di rumah makan ayam geprek Sa'i Kabupaten Tuban. Penelitian langsung ke lapangan dilakukan dengan cara observasi ke Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban, wawancara terhadap pihak yang dijadikan subjek penelitian, serta dokumentasi gambar atau foto yang berhubungan dengan penelitian.

3.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebuah rumah makan di Kabupaten Tuban, yaitu Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i yang terletak di Jl. Veteran, No. 24, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Peneliti melakukan penelitian di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i yang terletak di Jl. Veteran dikarenakan rumah makan tersebut memiliki banyak kelebihan diantaranya yaitu tempat yang luas dan mudah dijangkau karena terletak dekat dengan pusat kota Tuban dan wisata religi. Hal ini juga yang menjadikan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Jl. Veteran memiliki banyak pelanggan. Oleh sebab itu, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i yang terletak di Jl. Veteran. Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2022.

3.3. Sumber Data

Untuk mengetahui informasi mengenai penerapan etika bisnis Islam pada usaha rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban maka menggunakan dua sumber, yaitu:

3.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, dan diskusi. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu data hasil obsevasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan karyawan dan konsumen Rumah Makan Ayam Geprek

Sa'i di Kabupaten Tuban.

3.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, skripsi, laporan, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu literatur yang berhubungan dengan penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali, salah satunya yaitu kitab *Ihya Ulumuddin* jilid 4.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah layak sebagai data penelitian (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

3.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab kepada narasumber yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dan dalam proses ini dilakukan secara sistematis.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang diajukan telah disiapkan secara terstruktur oleh peneliti. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan

tiga karyawan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban yaitu supervisor, karyawan produksi atau juru masak dan kasir. Selain karyawan, peneliti juga melakukan wawancara dengan empat orang konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

3.4.2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian, dan peneliti dapat mengamati secara langsung hal-hal yang sedang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian (Sugiono, 2017).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengamati kegiatan yang sedang terjadi di rumah makan ayam geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

3.4.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui pencatatan data yang sudah ada. Dokumen ini berupa data tentang tentang orang, kejadian ataupun peristiwa yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Yusuf, 2016).

Pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan dokumen yang sudah ada, dokumen tersebut antara lain catatan menu Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban, arsip profil perusahaan, jurnal terdahulu, buku, dan sumber lainnya yang dapat dijadikan referensi berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban.

3.5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan untuk menemukan fakta dan bukti yang valid yang nantinya jawaban dari rumusan masalah akan ditemukan (Agung, 2012). Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

3.5.1. *Editing*

Editing atau edit data merupakan proses pemeriksaan kembali mengenai data yang sudah dikumpulkan. Data yang diperoleh akan diteliti untuk mengetahui kelengkapannya. Proses pengeditan data dilakukan pada data hasil wawancara dan observasi.

3.5.2. *Organizing*

Data yang sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian akan dikelompokkan yang nantinya akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data tersebut. Penulis akan menyusun data tersebut kedalam bahasa yang baik dan mudah dimengerti.

3.5.3. *Analyzing*

Proses *analyzing* merupakan proses analisis data yang disusun secara sistematis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari awal penelitian hingga penelitian tersebut berakhir. Proses analisis data diantaranya sebagai berikut:

3.6.1. Reduksi data

Proses dari reduksi data diawali dengan membuat ringkasan data kemudian dilanjutkan memilih data pokok yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam proses analisis data (Sugiono, 2017).

3.6.2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan sesudah pelaksanaan reduksi data, dimana data akan disajikan sesuai dengan kelompoknya berupa uraian atau dapat berupa bagan (Sugiono, 2017).

3.6.3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan menjadi proses terakhir dalam analisis data. Kesimpulan dapat diperoleh dari data akurat dan fakta-fakta yang didapatkan dalam proses penelitian (Sugiono, 2017).

3.7. Teknik Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan hal lain di luar data tersebut dengan tujuan melakukan pemeriksaan kembali atau sebagai pembandingan (Eko Agustinova, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan verifikasi hasil penelitian dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Usaha Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban

4.1.1. Sejarah singkat berdirinya usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i didirikan oleh Bapak Erwan Barudi pada tanggal 12 Februari 2017 dengan store pertama berada di Jl. Patangpuluhan No. 39 Yogyakarta. Ide nama ayam geprek Sa'i diperoleh dari salah satu rukun ibadah haji Sa'i yang memiliki arti berlari-lari kecil dari dari bukit sofa ke marwah. Sedangkan secara tata bahasa Sa'i memiliki arti usaha, yang kemudian nama ini digunakan pendiri usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i sebagai nama usaha mereka. Pemilik usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i memiliki tujuan bahwa bisnis yang dijalankan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, namun bisnis yang dijalankan juga diniatkan untuk ibadah. Saat ini Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i sudah mencapai 160 cabang dengan outlet paling banyak terdapat di Jawa Timur, diantaranya yaitu di Kabupaten Tuban, Lamongan, Kediri, hingga Ponorogo. Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i yang ada di Kabupaten Tuban berjumlah 10 cabang. Dan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i yang dijadikan sebagai objek penelitian terdapat di Jl. Veteran, No. 24, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i tersebut didirikan pada tahun 2019.

4.1.2. Visi dan Misi Usaha Ayam Geprek Sa'i

4.1.2.1. Visi

Menjadikan usaha berbasis syariat Islam dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah serta peduli permasalahan dakwah, sosial, dan pendidikan.

4.1.2.2. Misi

- 1) Membentuk bisnis restoran yang halal dan thoyyiban dengan cita rasa yang bisa diterima umat dengan harga terjangkau.
- 2) Wadah bersama (jamaah) dalam pengumpulan dana untuk membentuk suatu usaha yang dapat diharapkan menghasilkan keuntungan.
- 3) Sebagai sarana untuk mendapatkan dana demi kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan yang diprioritaskan untuk internal dengan mengalokasikan dana keuntungan maksimal 30%.
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang Islami untuk menuju arah sebagai pesantren kuliner.
- 5) Processing, gudang dan relasi milik manajemen.

4.1.3. Struktur Organisasi Usaha Ayam Geprek Sa'i

Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i yang terletak di Jl. Veteran, Kabupaten Tuban memiliki 18 karyawan dengan rincian 4 orang supervisor, 7 orang karyawan bagian produksi dan 7 orang karyawan bagian pelayanan. Sistem kerja yang diterapkan dalam Rumah Makan

Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban ada 4 orang.

2) Juru Masak

Juru masak memiliki tugas untuk menyiapkan pesanan dari konsumen. Selain itu tugas lainnya yaitu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak. Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban memiliki 7 orang yang memiliki tugas sebagai karyawan produksi atau juru masak dengan 1 orang merupakan karyawan pelatihan.

3) Kasir

Kasir memiliki tugas melayani konsumen dengan baik ketika proses pemesanan makanan, selain melayani konsumen pada saat pemesanan, kasir juga memiliki tugas untuk mengantarkan makanan kepada konsumen. Namun, tugas sebagai kasir dan mengantarkan makanan tidak dilakukan sekaligus, akan tetapi sistemnya terjadwal atau bergantian. Artinya, jam kerja menggunakan sistem shift yaitu shift pagi dimulai pukul 08.00-16.00 dan shift siang dimulai pukul 13.30-21.30. Jumlah supervisor di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban ada 7 orang.

4.1.4. Produk-Produk Usaha Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap karyawan bagian produksi, Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i menyediakan menu makanan yang sangat beragam, diantaranya yaitu ayam geprek, nasi goreng, lele goreng, dan *fried chicken*. Menu

mengungkapkan:

“Ayam yang digunakan untuk produksi diperoleh dari PT. Efran. Jenis ayam yang di gunakan dalam proses produksi yaitu ayam k9 dan pengiriman dilakukan tiga sampai empat kali dalam seminggu.” (Putri, 2022)

Regita Cahyani Putri juga menyampaikan bahwa bahan yang lain seperti sayuran juga diperoleh dari produsen langsung, namun jika terdapat kekurangan atau kosong pada saat jam operasional, maka karyawan akan mencari sayuran tersebut ke produsen yang lain.

Bahan yang digunakan untuk produksi memiliki kualitas yang baik dan terjamin kehalalannya. Karyawan produksi juga menyampaikan bahwa kualitas produk selalu terjamin kualitasnya, karena produk baru diproduksi ketika menerima pesanan langsung dari konsumen dan jika terdapat sisa makanan akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Tonis Puji Prasajo sebagai karyawan produksi:

“Makanan yang ada di Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i 90% terjual dan sisa makanan akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, makanan yang dijual di rumah makan ayam geprek sa’i di Kabupaten Tuban selalu *fresh*. Pengolahan masakan yang dilakukan disini juga sudah sesuai syariat Islam.” (Prasajo, 2022)

Berdasarkan pernyataan dari para karyawan, membuktikan bahwa Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i di Kabupaten Tuban selalu memperhatikan kualitas produk yang akan dijual kepada konsumen, selain memperhatikan cita rasa makanan, bahan produksi juga harus memiliki kualitas baik dan *fresh*. Berikut adalah bukti lampiran berupa chat WhatsApp kepada Tonis Puji Prasajo sebagai karyawan produksi

Dari wawancara yang dilakukan kepada empat orang konsumen, mereka menyebutkan bahwa kualitas makanan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban memiliki kualitas yang baik. Para konsumen menyebutkan bahwa kualitas produk yang baik dilihat dari makanan yang disajikan masih segar dan rasa makanan juga enak. Kualitas produk yang baik juga mempengaruhi banyaknya konsumen yang datang. Berikut adalah bukti dokumentasi di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban pada saat jam makan siang.



Gambar 4.4 Suasana Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban Pada Saat Jam Makan Siang

Penjualan produk yang terdapat di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, namun juga harus memiliki manfaat bagi orang yang membutuhkan bantuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Krishadiyanti Eka Pratiwi sebagai kasir:

”Khusus untuk paket Palestina, Rp5.000,- dari harga paket tersebut akan disalurkan secara langsung ke Palestina dalam bentuk makanan,


konsumen. Pelayanan yang baik juga akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan suatu rumah makan. Konsumen yang merasa senang terhadap pelayanan rumah makan tersebut akan memberikan dampak positif dan juga memberikan informasi yang baik terhadap orang-orang disekitarnya. Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban selalu memperhatikan pelayanan yang dilakukan terhadap konsumen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Desi sebagai salah satu konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Pelayanan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i sangat memuaskan, karyawan sopan dan ramah, pakaian yang digunakan juga sangat sopan.” (Desi, 2022)

Kemudian pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Faizah sebagai konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Pelayanannya baik, selain itu jika konsumen makan di tempat juga bisa tambah nasi dengan tanpa ada tambahan pembayaran.”(Faizah, 2022)

Berikut bukti dokumentasi foto gratis tambah nasi di Rumah Makan Ayam Geprek Sai di Kabupaten Tuban:



Gambar 4.5 Bukti Tambah Nasi Gratis

Hal ini juga diungkapkan oleh Hida sebagai konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Pelayanan yang dilakukan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban sudah sangat baik dan ini yang membedakan dari rumah makan yang lain.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Amalia sebagai konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Menurut saya pelayanan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i sesuai dengan syariat Islam.”(Amalia, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat konsumen dapat disimpulkan bahwa pelayanan terhadap konsumen menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban dan hal ini memberikan kesan yang baik terhadap konsumen. Berikut adalah dokumentasi berupa foto kasir saat melayani konsumen:



Gambar 4.6 Proses Pelayanan Kasir terhadap Konsumen

Selain memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban juga sangat memperhatikan mengenai aturan pakaian yang digunakan oleh karyawan. Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban memberikan peraturan mengenai pakaian yang harus digunakan oleh karyawan terutama karyawan perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Regita Cahyani Putri sebagai supervisor di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Peraturan mengenai pakaian karyawan perempuan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban selain sopan, juga diwajibkan memakai rok dan jilbab yang menutup dada mbak.”

Selain peraturan mengenai cara berpakaian, seluruh karyawan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i juga diwajibkan mampu membaca al-Qur'an walaupun hanya Iqra'. Hal ini sesuai dengan pernyataan Regita Cahyani Putri sebagai Supervisor:

“Salah satu syarat untuk menjadi karyawan disini selain muslim juga harus bisa membaca al-Qur'an mbak, minimal Iqra'.”

Seluruh karyawan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban juga diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Regita Cahyani Putri sebagai supervisor di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Karyawan laki-laki diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah, untuk karyawan perempuan melaksanakan sholat secara bergantian di mushola yang terdapat di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban”.

“Ketika di jam makan siang dan konsumen lebih banyak dari jam biasa, karyawan kurang mampu dalam memenuhi pesanan dari konsumen, bahkan konsumen pernah komplain karena pesanan belum diantar.”

4.3. Penerapan Etika Bisnis Islam Al-Ghazali Pada Usaha Ayam Geprek Sa’i di Kabupaten Tuban

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kebiasaan atau sifat. Sedangkan secara etimologi etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang perilaku baik atau perilaku buruk seseorang (Susilo, 2020).

Istilah bisnis berasal dari kata “*business*” yang memiliki arti kesibukan. Kesibukan yang dimaksud berhubungan dengan keuntungan (Aziz, 2013). Bisnis secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan organisasi seperti proses menjual barang serta penyediaan jasa pelayanan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Susilo, 2020).

Etika bisnis dapat diartikan sebagai aturan moral yang menjadi pedoman manusia dalam melakukan aktivitas bisnis. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan sekumpulan prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik, buruk, benar ataupun salah atau prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam melakukan bisnis (Izzati, 2015).

Salah satu ulama terkenal yang mempelajari dan mengemukakan teori tentang etika bisnis Islam yaitu al-Ghazali. Menurut al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* jilid 4, ada empat prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis (Al-Ghazali, 2020) yaitu :

Salah satu karyawan produksi juga mengungkapkan ketika memasuki waktu sholat makanan yang tidak dapat disiapkan akan di stop order dan akan dibuka kembali setelah sholat karena mayoritas karyawan produksi adalah laki-laki. Selain kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban juga mewajibkan seluruh karyawan untuk bisa mengaji. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Regita Cahyani Putri sebagai supervisor:

"Syarat untuk menjadi karyawan disini kan harus muslim mbak, jadi disini seluruh karyawan juga diwajibkan bisa mengaji mbak, minimal Iqra'."

Seluruh karyawan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i juga diwajibkan menaati peraturan mengenai busana yang harus digunakan ketika bekerja. Regita Cahyani Putri salah seorang supervisor menyampaikan

"Kita disini sangat menerapkan aturan yang ketat dalam hal berbusana mbak, terutama karyawan perempuan wajib menggunakan rok dan jilbab menutup dada.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban selalu berusaha menerapkan nilai Islam dalam melayani konsumen. Regita Cahyani Putri juga menyampaikan bahwa di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban terdapat pengajian bulanan dan kelas tajwid bulanan menuju pesantren kuliner. Hal ini juga menunjukkan bahwa para karyawan tetap harus seimbang dalam menjalankan kewajibannya

untuk bekerja dan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah SWT.

4.3.2 Keadilan dalam berusaha

Kegiatan bisnis yang dilakukan tidak dibenarkan jika terdapat kebohongan, tekanan ataupun ketidak-adilan di dalamnya. Bisnis yang baik harus dilakukan dengan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i selalu menerapkan sikap adil dalam berbisnis. Gambar menu makanan yang ditampilkan sesuai dengan keadaan aslinya. Harga yang ditawarkan juga terjangkau dan sesuai dengan harga normal sehingga dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat, bahkan harga yang ditawarkan masih bisa dijangkau oleh para pelajar. Selain itu hak konsumen juga diberikan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Regita Cahyani Putri yang menjabat sebagai supervisor di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Ketika terdapat konsumen yang melakukan pemesanan makanan dan kemudian dibatalkan, maka uang muka yang dibayarkan akan dikembalikan mbak jika pesanan belum dibuat. Namun, jika pesanan sudah dibuat mohon maaf uang tidak bisa kembali.”

Berikut ini adalah bukti hasil wawancara melalui WhatsApp:

“Setiap uang kembalian konsumen yang disedekahkan akan dikelola manajemen untuk program santunan janda lansia yang kurang mampu. Selain itu khusus untuk paket Palestina, Rp5.000 dari harga paket tersebut akan disalurkan ke Palestina langsung dalam bentuk makanan, air, atau kebutuhan yang lainnya.”

Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i juga menjalankan sedekah rutin di hari jum’at. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Regita Cahyani Putri sebagai supervisor di Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i di Kabupaten Tuban:

“Setiap minggu kita rutin kegiatan sedekah 50 kotak nasi mbak, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara terjadwal yaitu minggu pertama di panti, minggu kedua di masjid, minggu ketiga di pesantren, dan minggu keempat dibagikan kepada masyarakat sekitar.”

Selain itu Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i juga menyediakan timbangan berat badan yang terdapat kotak untuk memasukkan uang, sepuluh persen dari uang tersebut akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Berikut bukti dokumentasi berupa foto timbangan berat badan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i di Kabupaten Tuban:



Gambar 4.9 Timbangan berat badan Rumah Makan Ayam Geprek Sa’i di Kabupaten Tuban

Berdasarkan pernyataan tersebut, Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i juga memfasilitasi konsumen untuk ikut berkontribusi dalam berbuat kebaikan kepada sesama melalui sedekah dari uang hasil kembalian dan uang yang dimasukkan ke dalam kotak di timbangan berat badan.

4.3.4 Jauh dari perbuatan riba

Menurut al-Ghazali larangan riba merupakan ketetapan yang tidak dapat diubah, selain karena riba dilarang oleh agama dampak yang ditimbulkan dari perbuatan riba juga sangat besar karena dalam hal ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i, salah satu isi perjanjian yaitu tidak diperbolehkan yaitu berinvestasi menggunakan uang pinjaman bank dan sejenisnya. Selain itu, transaksi dengan konsumen juga dilakukan dengan sangat hati-hati. Seperti pembayaran yang masih dilakukan secara tunai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Regita Cahyani Putri sebagai Supervisor di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban:

“Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i tidak memperbolehkan adanya kerjasama menggunakan uang pinjaman bank atau sejenisnya. Selain itu pembayaran disini juga tunai. Dan untuk pembayaran uang muka jika ada pemesanan makanan bisa langsung kesini atau jika memang tidak bisa dan harus transfer biasanya kita menggunakan rekening supervisor.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada supervisor, membuktikan bahwa Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi dan kerjasama agar terhindar dari riba.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Etika pengelolaan usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban
 1. Kualitas produk
Kualitas produk di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban sangat baik, hal ini dibuktikan dengan kualitas bahan yang digunakan sangat baik dan produk yang dibuat sudah sesuai dengan syariat Islam.
 2. Pelayanan
Pelayanan yang dilakukan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban sangat baik, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, yang menjadi kekurangan dalam pelayanan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban yaitu jika konsumen yang datang lebih banyak dari biasanya, pelayanan kurang maksimal dan ada pesanan yang terlewat.
- b. Penerapan etika bisnis Islam al-Ghazali pada usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban

1. Dunia merupakan ladang akhirat

Berdasarkan salah satu prinsip etika bisnis Islam al-Ghazali yaitu dunia merupakan ladang akhirat, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan bisnis pada usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban sudah menjalankan prinsip dunia merupakan ladang akhirat dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban selalu mengedepankan kewajiban dalam beribadah. Selain itu, peraturan yang diwajibkan bagi karyawan seperti cara berpakaian juga sesuai dengan syariat Islam.

2. Keadilan dalam berusaha

Prinsip keadilan dalam berusaha sudah diterapkan dengan baik pada usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban. Hal ini dibuktikan jika terdapat konsumen yang melakukan pemesanan makanan dan kemudian dibatalkan, maka uang muka yang dibayarkan akan dikembalikan jika pesanan belum dibuat. Namun, jika pesanan sudah dibuat maka uang muka yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Selain itu ketika menu yang di berikan tidak sesuai dengan pesanan, maka makanan boleh ditukarkan sesuai dengan menu yang dipesan.

3. Nilai-nilai kebaikan

Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban telah menerapkan prinsip untuk tidak melupakan nilai-nilai kebaikan dalam

menjalankan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang rutin dilakukan pada usaha Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban, seperti membagikan 50 kotak nasi kotak setiap jum'at, membagikan santunan kepada janda lansia, dan memfasilitasi konsumen yang ingin bersedekah.

4. Jauh dari perbuatan riba

Prinsip jauh dari perbuatan riba sudah dijalankan pada bisnis Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa salah satu isi perjanjian yang harus ditaati yaitu tidak diperbolehkan berinvestasi menggunakan uang pinjaman bank dan sejenisnya. Selain itu sistem pembayaran makanan di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban juga hanya menggunakan uang tunai.


5.2. Saran

a. Bagi Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban

Penulis berharap agar Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban tetap mempertahankan kualitas produk dan pelayanan. Selain itu penulis berharap agar fasilitas di Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i lebih ditingkatkan agar kepuasan konsumen juga lebih meningkat seperti menyediakan mushola yang lebih luas dan menambah kamar mandi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu melakukan penelitian lebih mendalam dengan objek yang berbeda sehingga menambah pengetahuan mengenai etika bisnis Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Al-Ghazali. (2020). *Ihya 'Ulumuddin jilid 4* (Purwanto & I. Kurniawan (eds.)). Penerbit Marja.
- Amalia. (2022). *Wawancara "Konsumen Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban."*
- Aqlis, K. (2020). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Hasil Bumi Di Pasar Koga Bandar Lampung)*. 21(1), 1–9.
- Aulia, N. (2019). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Rumah Makan Super Geprek Cabang Jambi*.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*.
- Desi. (2022). *Wawancara "Konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban."*
- Darmawati. (2013). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 58–68.
- Dwiyanti, R. (2018). *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi Di Amassangang Kabupaten Pinrang)*. 1–99.
- Eko Agustinova, D. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Calpulis.
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis*. July, 101.
- Faizah. (2022). *Wawancara "Konsumen Ayam Geprek Sa'i di Kaupaten Tuban."*
- Hida. (2022). *Wawancara "Konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Sa'i di Kabupaten Tuban."*
- Izzati, S. A. (2015). *Penerapan Etika Bisnis Islam Di Boombu Hot Resto Tegal*. 1–99.
- Johan Arifin. (2007). *Fiqh Perlindungan Konsumen*. Rasail.
- Juliyani, E. (2016). *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*. *Jurnal Ummul Qura*, Vii(1), 63–74.
- Kemendagri, D. (2022). *273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi*

- Rahmatyani, Febriana Ika. (2020). *Implementasi Nilai -Nilai Etika Bisnis Pada Fif Nilai Etika Bisnis Pada Fif-Fa Hotel Malang Ditinjau Dari Pandangan Imam Al-Ghazali*. 10–27.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ramli, N. (2021). *Konsep Produksi Pada Era Modern Perspektif Al Ghazali Terhadap Masalah Dan Keuntungan*. 6.
- Rohman, A. (2010). *Ekonomi Al Ghazali (Edisi Ke-1)*. PT. Bina Ilmu.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jakad Media Publishing.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Susanti, E. (2017). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mebel Di CV. Jati Karya Palembang Skripsi*. 111.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika Jawa*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Susilo, E. (2020). *Praktik Outbound Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Al-Ghazali (Studi Kasus Kawasan Wisata Outbound Siblarak Di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*. 2507(February), 1–9.
- Ulya, R. (2020). *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako DiPasar Angso Duo Baru Kota Jambi*. 2507(February), 1–9.
- Wikipedia. (2022). *Ayam Geprek - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_Geprek
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zamzam, F., & Arafik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*.